



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 050/414/BAPPEDA/2020
Tanggal : 08/05/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Teknis Percepatan Pembangunan Agrowisata Kota Palu

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Dedi

Catatan : Tanpa Koreksian

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAD 08/05/2013:4



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN AGROWISATA
KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan lahan tidur untuk pengembangan kawasan agrowisata di Kota Palu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan wisata;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan percepatan pengembangan kawasan wisata di Kota Palu, perlu membentuk tim teknis percepatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Percepatan Pembangunan Agrowisata di Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JW</i>
OPD PEMERAKSA	<i>[Signature]</i>


Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN AGROWISATA DI KOTA PALU.

KESATU : Tim Teknis Percepatan Pembangunan Agrowisata di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KESATU : Tim Teknis Percepatan Pembangunan Agrowisata di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Teknis Percepatan Pembangunan Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan teknis dan anggaran kegiatan untuk pengembangan kawasan agrowisata di wilayah Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- b. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kawasan agrowisata berdasarkan kewenangan masing-masing perangkat daerah; dan
- c. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan perangkat daerah terkait untuk pengembangan agrowisata di wilayah Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli; dan
- d. mengkoordinir dan memfasilitasi tim pelaksana percepatan pembangunan agrowisata dalam pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Tim Teknis Percepatan Pembangunan Agrowisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JH
OPD	A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM TEKNIS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN AGROWISATA DI
KOTA PALU

- I. Ketua : Sekretaris Daerah
- II. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
 4. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
 6. Kepala Dinas Sosial Kota Palu
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu
 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
 10. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
CPD PENRAKARSA	